

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan terhadap sistem hukum adat Bali dalam kaitannya dengan penentuan hak asuh anak pasca perceraian, khususnya melalui studi kasus Putusan Pengadilan Negeri Singaraja Nomor: 386/Pdt.G/2020/PN Sgr, maka kesimpulan penelitian ini adalah sebagai jawaban atas rumusan masalah yang telah dikemukakan, yaitu:

1. Sistem hukum adat Bali yang berlandaskan prinsip *purusa* (patrilineal) memberikan kedudukan lebih kuat kepada pihak ayah dalam hak asuh anak setelah perceraian. Anak dianggap sebagai penerus garis keturunan ayah, sehingga dalam praktik adat, hak asuh umumnya diberikan kepada keluarga ayah. Meskipun demikian, terdapat pengecualian bagi anak yang masih sangat kecil (balita), di mana ibu biasanya tetap memegang peran pengasuhan awal. Prinsip ini menunjukkan kuatnya pengaruh struktur kekerabatan patrilineal dalam adat Bali terhadap penentuan hak asuh anak.
2. Pertimbangan hakim dalam Putusan Nomor 386/Pdt.G/2020/PN Sgr menunjukkan adanya upaya harmonisasi antara hukum nasional dan hukum adat Bali. Hakim tetap mempertimbangkan faktor kenyamanan anak, lingkungan sosial, serta kedekatan dengan ayah sesuai adat Bali, namun juga memperhatikan norma hukum nasional, khususnya Pasal 41 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 26 UU No. 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Hal ini sejalan dengan prinsip *the best interest of the child* sebagaimana ditegaskan dalam Konvensi Hak Anak (CRC). Dengan demikian, meskipun adat Bali masih memengaruhi putusan, hakim tetap berusaha menyeimbangkan dengan hukum nasional demi perlindungan anak.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini dirumuskan sebagai bentuk rekomendasi praktis dan akademis yang bertujuan untuk mendorong harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional secara lebih adil, progresif, dan berpihak pada hak-hak anak antara lain:

1. Oleh karena itu, perlu dilakukan harmonisasi antara hukum adat dan hukum nasional, agar keduanya tidak saling bertentangan, namun saling melengkapi. Harmonisasi ini dapat dilakukan dengan mengutamakan asas *kepentingan terbaik anak* sebagai prinsip utama dan memperkuat pertimbangan yuridis terhadap kelayakan moral orang tua dalam pemberian hak asuh, sebagaimana telah diterapkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung No. 504 K/Pdt/1996.
2. Putusan ini mengajarkan bahwa pluralisme hukum di Indonesia harus dikelola secara adil dan kontekstual, sehingga tidak melanggar subordinasi norma perlindungan anak demi kepatuhan pada adat semata. Dalam hal ini, negara wajib hadir sebagai penyeimbang, dengan menempatkan kepentingan anak sebagai prioritas tertinggi dalam setiap putusan hukum.

